



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No : 111/Pid.B/2013/PN.Srg

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPH SORLURY**  
Tempat lahir : Maluku  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Tengiri raya Perumnas Km. 11  
Distrik Sorong Timur Kota Sorong.  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan masing-masing oleh

- Penyidik : sejak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong : sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH SORLURY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH SORLURY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000, 00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan secara lisan dari terdakwa dimana terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 dengan No.Reg. Perkara : PDM-116/Srong/07 /2013 , yang berbunyi sebagai berikut :

## D A K W A A N

Terdakwa **YOSEPH SORLURY** Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) Helena Sainyakit yang menimbulkan rasa sakit atau luka**, yang terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi dan cemburu saat saksi (korban) Helena Sainyakit menerima telepon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang laki-laki kemudian dengan posisi membelakangi terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di lantai kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencakar bagian belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang kering kaki kanan korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) Helena Sainyakit mengalami luka atau sakit, sesuai dengan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, Nomor 370/3021/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrik M. Kandami dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada dahi samping kanan;
- b. Luka lecet pada siku kanan;
- c. Luka lecet pada lutut kiri dan kanan;
- d. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan;
- e. Bengkak pada jari kelingking kaki kiri;
- f. Luka lecet pada leher

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka lecet dan bengkak akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HELENA SAINYAKIT , dibawah janji menurut agama kristen Katolik memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang telah menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 di gereja namun belum dicatatkan di Catatan Sipil;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong;
  - Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 Wit di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi dan cemburu saat saksi (korban) Helena Sainyakit menerima telepon dari seorang laki-laki kemudian dengan posisi membelakangi terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di lantai kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencakar bagian belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang kering kaki kanan korban ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita sakit ;
  - Bahwa dalam masa pernikahan terdakwa sering kali memukul korban, bahkan pernah ditikam oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sering tidak pulang ke rumah karena terdakwa telah mempunyai simpanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi, SOTER WIRAN ALIAS BAPAK SELVI dibawah janji menurut agama kristen Protestan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang tidur pada malam kejadian tersebut mendengar teriakan meminta tolong dari sebelah rumah saksi sehingga saksi terbangun dan keluar rumah menuju tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat korban hanya memakai celana dalam saja dan menangis sambil berpelukan dengan ibu korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada lutut kaki sebelah kanan dan bagian belakang telinga sebelah kiri serta memar pada tulang kering kaki sebelah kanan dan betis sebelah kiri dan korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi -saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Helena Sainyakit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi dan cemburu saat saksi (korban) Helena Sainyakit menerima telepon dari seorang laki-laki kemudian dengan posisi membelakangi terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di lantai;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencakar bagian belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang kering kaki kanan korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, Nomor 370/3021/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrik M. Kandami dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada dahi samping kanan;
- b. Luka lecet pada siku kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Luka lecet pada lutut kiri dan kanan;
- d. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan;
- e. Bengkak pada jari kelingking kaki kiri;
- f. Luka lecet pada leher

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka lecet dan bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu Helena Sainyakit ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi dan cemburu saat saksi (korban) Helena Sainyakit menerima telepon dari seorang laki-laki kemudian dengan posisi membelakangi terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di lantai;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencakar bagian belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang kering kaki kanan korban.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, Nomor 370/3021/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrik M. Kandami dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada dahi samping kanan;
- b. Luka lecet pada siku kanan;
- c. Luka lecet pada lutut kiri dan kanan;
- d. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan;
- f. Bengkak pada jari kelingking kaki kiri;
- g. Luka lecet pada leher ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka lecet dan bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengkajian terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan tunggal : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Penganiayaan

### Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa YOSEPH SORLURY yang telah diperiksa dipersidangan dimana terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

### Ad.2 . Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (*Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972*);

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelighting, dengan sengaja adalah menegendaki dan mengetahui yang berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari pengetahuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 00.30 bertempat di Jl.Tengiri Raya Perumnas Km. 11 Kota Sorong berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi dan cemburu saat saksi (korban) Helena Sainyakit menerima telepon dari seorang laki-laki kemudian dengan posisi membelakangi terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di lantai, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencakar bagian belakang telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang kering kaki kanan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, Nomor 370/3021/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendrik M. Kandami dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a.Bengkak pada dahi samping kanan;
- b.Luka lecet pada siku kanan;
- c.Luka lecet pada lutut kiri dan kanan;
- d.Luka lecet pada ibu jari kaki kanan;
- f.Bengkak pada jari kelingking kaki kiri;
- h. Luka lecet pada leher ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka lecet dan bengkak akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya tindakan terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga terjatuh di lantai dan mencakar bagian belakang telinga dan mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah kaki korban maka dapat dinilai terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1 ) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan hakim , oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### HAL -HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap isterinya ;
3. Terdakwa sebelumnya sudah sering memukul saksi korban dan menikam saksi korban ;

#### HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1 ) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH SORLURY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari RABU , tanggal 18 September 2013 , oleh MARIA. M. SITANGGANG, S.H. M. H. sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua, IRIANTO TIRANDA, S.H. dan NAFTLI AIBOY S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAINEL RATUMASA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri pula oleh SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. IRIANTO TIRANDA, S.H.

MARIA. M .SITANGGANG, SH. MH

2. NAFTALI AIBOY, S.H

Panitera Pengganti

DANIEL RATUMASA, SH